

**IMPLEMENTASI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP
KESIAPAN APARATUR DAN PERNGARUHNYA TERHADAP TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.
(Studi di 75 Desa di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)¹**

Dian Kus Pratiwi,²Dessy Ariani³ Despan Herryansyah,⁴
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
email: dian.pratiwi.sh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesiapan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Implementasi UU Desa dan Korelasinya dalam mewujudkan *Good Governance* melalui studi lapangan di 75 Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif empiris. tentang kesiapan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bantul terhadap implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peran Pemerintah Daerah dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di kabupaten Bantul, dan korelasi kesiapan aparatur pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dalam mewujudkan *Good Governance*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Terkait dengan kesiapan aparatur pemerintahan desa dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul, dari hasil penelitian peneliti, dapat disimpulkan bahwa dari 75 desa di Kabupaten Bantul pemerintah desa di kabupaten Bantul belum siap untuk melaksanakan UU No 6 Tahun 2014 ini. Kriteria yang penulis siapkan mencakup tiga hal, yaitu ketersediaan kelembagaan, kemampuan lembaga menjalankan fungsinya dan kewenangannya, dan pengelolaan keuangan desa. Faktor utama kesiapan aparatur pemerintah desa terletak pada persoalan kuantitas dan kualitas SDM. Dengan adanya kelemahan terhadap kualitas dan kuantitas aparatur desa sendiri, maka nantinya dalam pekasanaan fungsi dan kewenangan kelembagaannya pun akan berpengaruh cukup besar terhadap pelaksanaan prinsip *Good Governance* di desa. Oleh karenanya diperlukan peran pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupten, dimana dari hasil penelitian sudah berjalan efektif dengan beberapa tugas dan fungsi yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam melaksanakan pendampingan bagi pemerintah desa.

Kata Kunci: UU Desa, Aparatur Desa, *Good Governance*

ABSTRACT

This study aims to determine the Readiness of the Village Government Apparatus in Implementation of Village Law and Correlation in realizing Good Governance through field study in 75 Villages in Bantul Special District of Yogyakarta.

This study could be categorized as empirical normative legal studies. About the readiness of the village government apparatus in Bantul Regency against the implementation of Law Number 6 Year 2014 on the Village and the Role of Local Government in the implementation of Law no. 6 Year 2014 on Desa in Bantul, and correlation of preparedness of village government

¹ Hasil Penelitian Hibah Penelitian Pemula Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta, email: dian.pratiwi.sh@gmail.com dan Peneliti di Pusat Study Hukum Dan Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta Jl. Lawu No. 1 Kotabaru Yogyakarta

³ Peneliti di Pusat Study Hukum Dan Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta Jl. Lawu No. 1 Kotabaru Yogyakarta

⁴ Peneliti di Pusat Study Hukum Dan Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta Jl. Lawu No. 1 Kotabaru Yogyakarta

apparatus in conducting village administration in accordance Law No. 6 Year 2014 in realizing Good Governance.

The results showed that in relation to the readiness of the village government apparatus in implementing Law Number. 6 of 2014 in Bantul, concluded that from 75 villages in Bantul district are not ready to implement Law Number 6 of 2014. The criteria that the authors used are; namely the availability of institutions, the ability of the institution to carry out its functions and authority, and management of finances. The main factor of the readiness of the village government apparatus lies in the question of quantity and quality of human resources. With the weaknesses to the quality and quantity of the village apparatus itself, then later in function and institutional authority will also affect large enough to implementation of Good Governance principles in the village. Required the role of Special District of Yogyakarta and Bantul governments, where the results of research has been running effectively with Some tasks and functions are organized in accordance with relevant legislation in carrying out assistance for village government.

Keyword: Village Law, Village Apparatus, Good Governance

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun. Adapun tujuan dari disahkannya Undang-Undang Desa ini antara lain guna memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pengaturan mengenai pemberian kewenangan kepada Desa juga di atur secara tegas dalam Undang-Undang tersebut. Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasar hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dengan adanya pengaturan kewenangan yang besar ini juga di tindak lanjuti dengan pemberian sejumlah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah.

pemerintahan yang lebih tinggi yakni Kabupaten/Kota yang menjadi atasan langsung struktur pemerintahan Desa.

Sehingga penguatan kewenangan pemerintahan desa, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa di tingkat Desa, namun juga tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten.

Pelaksanaan Undang-Undang Desa ini akan sangat bergantung dengan kesiapan pemerintah desa beserta aparaturinya. Kesiapan aparatur pemerintah desa ini akan mendukung suksesnya pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut.

Kesiapan aparatur pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa ini dapat ditinjau dari beberapa hal diantaranya, *pertama* segi kelembagaan, apakah susunan pemerintah Desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Desa, *kedua* berkaitan dengan kesiapan Sumber Daya Manusia, maupun *ketiga* maupun kesiapan berkaitan dengan Administrasi.

Penelitian ini mengambil obyek di Kabupaten Bantul, sebagai tataran pemerintahan di daerah Tingkat II di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki 17 kecamatan, dan 75 Desa. Dengan kondisi riil yang seperti ini maka banyak persiapan maupun tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Hal ini penting karena pembangunan desa yang akan diterapkan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kesiapan aparatur pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa? (Studi di 75 Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)
2. Bagaimana peran Pemerintahan Daerah dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3. Bagaimana Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan korelasinya dalam mewujudkan *Good Governance*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci tentang obyek yang dikaji dengan norma-norma hukum ketatanegaraan.

Penelitian hukum normatif empiris digunakan oleh penulis karena penelitian ini memiliki 3 (tiga) obyek, yaitu tentang kesiapan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bantul terhadap implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peran Pemerintah Daerah dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di kabupaten Bantul, dan korelasi kesiapan aparatur pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dalam mewujudkan *Good Governance*.

Norma-norma yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah teori pemerintahan daerah, teori pemerintahan desa, serta teori tentang tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pengumpulan data yang di gunakan yakni dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik *probably sampling* dengan menggunakan kuesioner dan wawancara dalam pengambilan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi UU No 6 Tahun 2014

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, “desa” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town*”.

Dalam literatur lain, desa juga berasal dari sansekerta yakni Sankrit yang artinya tanah air, penyebutan kata desa merupakan konsep tanpa makna politik, tetapi mempunyai arti suatu posisi politik yang sekaligus juga kualitas posisi dan kekuatan yang lain.⁵

R Bintarto memberi pengertian Desa sebagai suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis social ekonomis, politis, dankultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.⁶

Sedang dalam bukum Beberapa Aspek Hukum Adat, Sri Sudaryatmi, Sukirno dan TH Sri Kartini memberi pengertian dessa sebagai kesatuan masyaakat hukum uang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.⁷

⁵ Suhartono, *Politik Lokal*, Lampere, Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 8.

⁶ R Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁷ Sri Sudaryatmi, Sukirno dan TH Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hal 22

Menurut Sutoro Eko, desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarki struktural dengan struktur yang lebih tinggi.⁸ Namun menurut Geertz, desa berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti 'daerah pinggiran, tempat, daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan di luar desa.'⁹

Pemerintahan desa merupakan bentuk pemerintahan asli Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pemerintahan desa telah eksis dengan sistem pemerintahannya sendiri, meskipun bentuknya masih sangat sederhana.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu bukti nyata adanya pembaharuan desa yang ada di Indonesia. sebelumnya telah ada beberapa undang-undang yang juga mengatur tentang pemerintahan desa, misalnya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga pada saat UU No 6 Tahun 2014 ini disahkan, pemerintahan desa diharapkan langsung dapat menyesuaikan dengan praktek dilapangan. Namun fakta dilapangan yang di dapat, proses pembaharuan desa dengan adanya UU No. 6 Tahun 2016 ini implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan implementasi dari Undang-undang ini yang relatif singkat setelah disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu satu tahun desa harus sudah dituntut pelaksanaannya. Hal ini sangat tergantung dengan kesiapan masing-masing desa terutama terkait dengan apatur pemerintahan desa.

Sebagai struktur pemerintahan lokal, Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan [Badan Permusyawaratan Desa](#) (BPD).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari Kepala desa di bantu oleh apatur Desa atau Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

Terkait dengan kesiapan aparatur pemerintahan desa dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul, dari hasil penelitian peneliti, dapat disimpulkan bahwa dari 75 desa di Kabupaten Bantul terdapat sekitar 75% pemerintah desa di kabupaten Bantul

⁸ Sutoro Eko, Masa lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Daerah, Sketsa Perjalan 100 Tahun. Jakarta: Institut for Local Development dan Yayasan Tifa, 2005, hlm 444

⁹ Geertz dalam Suryanef dan Al Rahni, Kembali ke Nagari kembali ke Identitas Lokal. Dalam Jamil Gunawan dkk (edoiors), Desentralisasi, Glonalisasi dan demokrasi Lokall, LP3ES, Jakarta, 2005, hlm 353

belum sepenuhnya siap¹⁰ untuk melaksanakan UU No 6 Tahun 2014 ini. Kriteria yang penulis siapkan mencakup tiga hal, yaitu ketersediaan kelembagaan, kemampuan lembaga menjalankan fungsi dan kewenangannya, dan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dalam table berikut ini:

NO	Nama Desa	Kriteria Kesiapan Pemerintahan Desa			Masalah yang dihadapi
		Kelembagaan	SDM	Anggaran	
1	Mulyodadi	Siap	Siap	Belum siap	Aturan yang tidak jelas
2	Sidomulyo	Siap	Belum Siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
3	Potorono	Siap	Siap	Belum siap	Khawatir terjerat kasus Korupsi
4	Baturetno	Siap	Siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
5	Palbapang	Siap	Siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
6	Trirenggo	Siap	Belum siap	cukup siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
7	Dlingo	Siap	Siap	Belum siap	Aturan tidak jelas
8	Jatimulyo	Siap	Siap	Belum siap	Aturan terus berubah
9	Imogiri	Siap	Siap	Belum siap	Aturan terus berubah
10	Girirejo	Siap	Belum Siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
11	Canden	Siap	Siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
12	Trimulyo	Siap	Siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan

¹⁰ Hasil dari penelitian dari 75 Desa di Kabupaten Bantul dengan sistem *probably sampling* dan menggunakan kusioner

					aturan tidak jelas
13	Tamantirto	Siap	Siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
14	Bangunjiwo	Siap	Belum siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
16	Tirtomulyo	Siap	Siap	Cukup siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
18	Tirtosari	Siap	Belum siap	Belum siap	Bingung dengan aturan
19	Sendangsari	Siap	siap	Belum siap	Bingung dengan aturan
20	Triharjo	Siap	Siap	Belum siap	Bingung dengan aturan
20	Srimulyo	Siap	Siap	Belum siap	Bingung dengan aturan
21	Pleret	Siap	Belum siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
22	Pajangrejo	Siap	Siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
23	Gadingsari	Siap	Siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
24	Argodadi	Siap	Siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
25	Trimurti	Siap	Belum siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
26	Srigading	Siap	Belum siap	Cukup siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas
27	Donotirto	Siap	Belum siap	Belum siap	Kekurangan SDM dan aturan tidak jelas

28	Guwosari	Siap	Belum siap	Belum siap	Kekuarangan SDM dan aturan tidak jelas
29	Wonokromo	Siap	Cukup siap	Cukup siap	Sosialisasi aturan dan proses pelaporan keuangan kurang
30	Jambidan	Siap	Belum Siap	Belum Siap	Kekuarangan SDM dan aturan tidak jelas
31	Banguntapan	Siap	Cukup Siap	Cukup Siap	Aturan kurang jelas

Tabel 1. Hasil *Probably Sampling* dari 75 Desa di Bantul

Seperti yang penulis sampaikan, bahwa secara umum keberadaan UU No 6 Tahun 2014 ini tidak jauh berbeda dengan UU sebelumnya, sehingga secara kelembagaan masih tetap sama, yaitu terdiri dari kepala desa dan aparaturnya beserta BPD, selain itu dapat juga dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kelembagaan yang sebelumnya memang sudah ada ini, tidak menyulitkan pemerintah desa untuk mengimplementasikannya. Pemerintah desa setempat tinggal melakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian terutama terkait dengan kewenangan BPD serta pemberdayaan masyarakat desa. UU No 6 Tahun 2014 ini benar-benar ingin menertibkan segala administrasi di tingkat desa, segala kebijakan yang diambil oleh kepala desa harus memiliki wadah hukum, baik peraturan desa, keputusan kepala desa, ataupun dalam bentuk keputusan bersama kepala desa.

Namun demikian, sebagian desa mengakui bahwa mereka masih terkendala dalam Sumber Daya Manusianya. Dari penelitian yang dilakukan, kendala SDM yang dialami oleh desa di Kabupaten Bantul, dapat di bedakan menjadi dua jenis; *pertama* terkait kuantitas SDM dan yang *kedua* terkait kualitas SDM. Terkait dengan kuantitas SDM yang dimiliki, beberapa desa terkendala kurangnya jumlah SDM yang ada di desa tersebut, mulai dari aparatur dalam kelembagaan maupun dalam hal teknis lainnya. Sebagai contoh Desa Tirtomulyo, di Kecamatan Kretek misalnya kekurangan Pos SDM pada jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan Umum, dan Kepala Seksi Pembangunan, dan untuk Kepala Desa sendiri pada akhir 2015 masa jabatan Kepala Desa habis dan digantikan oleh PLT yang ditunjuk dari kecamatan Kretek. Dari segi kelembagaan dan jalannya pemerintahan desa di Desa Tirtomulyo khususnya sangat terasa berat dalam implementasi UU Desa tersebut, karena sangat dipengaruhi oleh SDM yang kurang. Pengisian jabatan untuk

Sekretaris Desa maupun Kepala Urusan Umum dan Kepala Seksi Pembangunan baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2016. Untuk kepala Desa dipilih secara demokratis langsung oleh rakyat. Sedangkan untuk pengisian Kaur dilaksanakan melalui Ujian Test secara terbuka yang dapat diikuti masyarakat desa setempat. Menurut Bapak Agus Sutopo¹¹, mekanisme pengisian Jabatan baik untuk Kepala Desa dan Kaur sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2014 maupun dalam PP No. 43 tahun 2014 jo PP No. 47 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Bantul No. 43 Tahun 2015. Dalam pengisian Jabatan Sekretaris Desa (Carik) maupun Kaur terdapat perbedaan dengan rezim UU Pemerintahan Daerah yang lama, yakni dipilih dari pejabat karir PNS dilingkungan Kecamatan maupun ditunjuk oleh Kabupaten, namun dalam mekanisme pengisian jabatan yang sekarang dilakukan dengan ujian test yang terbuka bagi masyarakat yang ingin mengisi jabatan tersebut. Pengisian melalui sistem Test ini sangat diapresiasi oleh pemerintahan desa sendiri dan juga masyarakat, karena nantinya yang akan menduduki jabatan tersebut adalah orang-orang yang sudah memiliki keterikatan batin dengan masyarakat dan paham terhadap seluk beluk desa. Selain itu mekanisme ini di rasa tepat untuk menghilangkan budaya *money politic* dalam pengisian jabatan-jabatan pemerintahan di desa.

Seperti halnya desa Tirtomulyo, persoalan serupa juga dialami oleh desa Jambidan, menurut Sekretaris Desa Jambidan, mereka kekurangan SDM karena beberapa SDM sudah lanjut usia, dan beberapa hanya berpendidikan SD hingga SMA, dan sangat sedikit SDM yang berpendidikan sarjana di Desa tersebut.¹²

Selain terkait dengan kuantitas, desa juga mengalami persoalan terkait dengan kualitas SDM yang dimiliki. Meskipun di beberapa desa sudah tercukupi baik kuantitas maupun kualitas SDM, namun tidak sedikit yang masih mengalami persoalan terkait kualitas SDM aparatur pemerintah desa. Seperti diketahui bahwa tidak semua desa atau aparatur desa memiliki kecakapan dalam bidang hukum (sarjana hukum) maupun orang yang cakap dalam bidang pemerintahan, sedangkan dalam hal pembuatan peraturan desa atau pengaturan kinerja aparatur desa membutuhkan pengetahuan hukum maupun pemerintahan. Hal ini merupakan hal yang vital dikarenakan dalam proses pembuatan kebijakan di daerah yang mengacu pada undang-undang Desa maupun peraturan lainnya, dan dengan SDM yang memiliki kecakapan maka akan mudah dalam mengelola pemerintahan.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sutopo Kepala Urusan Kesra Desa Tirtomulyo kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

¹² Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

Dilain hal, kecakapan SDM tidak hanya dalam bidang hukum maupun pemerintahan, di era saat ini kecakapan SDM dibidang Teknologi Informasi sangat penting. Hal ini mengingat di era komputer sekarang ini segala proses administrasi harus dilaporkan secara komputeris, sehingga menuntut SDM di desa cakap akan hal ini. Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa dari 10 SDM di desa hanya sekitar 3 yang cakap terhadap Teknologi Informasi yakni komputer. Hal ini dipicu karena SDM yang ada merupakan SDM generasi tua, dengan tingkat pendidikan rendah, sehingga minim terhadap ketrampilan teknologi informasi.

Persoalan lain yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa terkait dengan SDM yakni masih adanya sistem kerja yang bersifat “tradisional” yang dimiliki oleh beberapa SDM terkait. Seperti jam kerja yang tidak sesuai dengan waktu kerja yang ditetapkan. Beberapa persoalan klasik yang dihadapi desa yakni masih banyaknya aparatur Desa yang datang terlambat dan pulang cepat sebelum jam kerja berakhir. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya yakni budaya kerja yang telah terbiasa sejak dulu.

Budaya kerja sangat berpengaruh pada kualitas kerja pemerintahan desa, baik untuk pelayanan masyarakat maupun terselenggaranya program pemerintahan desa lainnya karena budaya kerja yang masih “tradisional”. Oleh karena itu beberapa pemerintah desa kemudian melakukan beberapa inisiatif perombakan sistem jam kerja aparatur desa, yakni dengan diiterapkannya sistem presensi pada pagi dan siang hari agar para aparatur desa dapat sesuai dengan jam kerja. Adanya sistem *finger print* ini juga dikung dengan sistem *reward* dan *punishment* agar memberikan semangat kerja khususnya bagi para aparatur desa.

Persoalan lain terhadap pengelolaan keuangan menjadi persoalan yang cukup pelik.¹³ Hal ini dipicu masih kurangnya pemahaman terhadap beberapa aturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa harus benar-benar dipahami oleh masing-masing Desa, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan indikator-indikator pengelolaan keuangan desa juga harus benar-benar dipahami. Hal ini menjadi persoalan yang sangat riskan, karena kesalahan penggunaan dana desa yang dilatarbelakangi kesalahpahaman tentang penggunaan dana Desa, dapat berujung pada dugaan Korupsi Dana Desa. Sehingga perangkat desa kadangkala sangat berhati-hati dalam implementasi Dana Desa tersebut.

Dalam hal penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban semua pemerintah desa mengalami kesulitan. Kesulitan ini berasal dari internal desa dimana keterbatasan sumber daya manusia adalah masalah utama, selain itu, petunjuk dan teknis laporan yang terus berubah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi masalah tersendiri.

¹³ Hasil Wawancara Penelitian Desa Srigading dan Tirtomulyo Kabupaten Bantul

Terkadang suatu laporan sudah selesai dibuat, namun harus diubah kembali karena petunjuk pelaksanaannya mengalami perubahan.

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam Implementasi UU Desa

Dalam penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa ini, pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Hal ini diatur dalam Pasal 112, 113, 114 dan 115, untuk lebih jelasnya, secara lengkap pasal-pasal itu adalah sebagai berikut:

Pasal 112

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
3. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 113

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;

- c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
- k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
- l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

Pasal 114

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;

- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kalau kita perhatikan dalam 4 Pasal di atas, maka baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas dan wewenang dalam rangka pengimplementasian UU No 6 Tahun 2014. Namun wewenang dan tanggung jawab yang cukup besar berada di tangan pemerintah daerah kabupaten. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pemerintah kabupaten lah yang berinteraksi secara langsung dengan pemerintah desa, sehingga merekalah yang mengetahui kondisi dan kebutuhan desa setempat.

Berkaitan dengan peran pemerintah daerah tingkat II khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014 ini, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, pemerintah desa merasa sudah ada peran aktif dari pemerintah Kabupaten Bantul dalam membantu aparatur pemerintah desa mengimplementasikan uu tersebut. Peran yang dimaksud berupa sosialisasi norma-norma yang terdapat di dalam undang-undang sampai pada melaksanakan pelatihan-pelatihan. Misalkan, untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintahan desa terkait dengan tata cara pembuatan, materi, dan teknik pembuatan perdes, pemerintah kabupaten melakukan pelatihan dimana pesertanya adalah perwakilan-perwakilan dari desa-desa yang bersangkutan.

Selain itu,, peran dari pemerintah daerah tingkat I yakni pemerintah daerah Provinsi DIY juga cukup signifikan dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014. Ada beberapa peran dari pemerintah daerah provinsi sesuai dengan pasal 144 UU No. 6 Tahun 2014. Di tingkat kabupaten, pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur Desa; pembinaan pemberian alokasi dana Desa; pembinaan dan pengawasan atas penetapan RAPBD dalam pembiayaan Desa; pembinaan dalam rangka penataan wilayah Desa. Sedangkan di tingkat Desa peran pemerintah provinsi DIY yakni pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan; pembinaan manajemen Pemerintahan Desa; pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu ada beberapa peran pemerintah daerah DIY diantaranya melakukan Inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Desa; membantu Pemerintah dalam penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa.¹⁴

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Aris Eko Nugroho, SP., MSi, dari Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peran serta pemerintahan di tingkat atas nya baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten cukup penting, hal ini mengingat banyak desa yang masih belum cukup siap untuk menghadapi implementasi UU Desa tersebut. Sehingga peran pro aktif pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari UU Desa. Koordinasi antar komponen pemerintahan diperlukan agar terjadi sinergitas antar masing-masing tingkat pemerintahan. Selain itu akan memudahkan dalam proses pertanggungjawaban pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan dana desa.

Selain dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, peran serta dari dunia kampus juga tidak dapat dinafikan. Baik mahasiswa maupun dosen kerap ikut serta membantu melakukan sosialisasi UU Desa, baik dalam bentuk seminar, dialog melalui radio, diskusi, dan lain sebagainya.

Namun demikian jika dilihat secara keseluruhan dan mengacu pada Pasal 112-115 UU No 6 Tahun 2014, peran pemerintah dan pemerintah daerah masih sangat kecil. Masih banyak tanggung jawab yang belum dilaksanakan, misalnya saja mengenai “melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis, serta melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten”. Juga terkait dengan ketentuan “melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-desa”. Dalam tataran ini, pemerintah daerah belum melakukan tanggung jawabnya dengan maksimal, hal ini terbukti misalnya dengan minimnya desa yang memiliki BUM Desa, sehingga untuk biaya operasionalisasi dan yang lainnya hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah.

3. Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan pemerintahan dan korelasinya dalam mewujudkan *GOOD GOVERNANCE*

Istilah *good governance* mulai dikenal luas di Indonesia sejak tahun 1990-an terutama seiring interaksi dengan negara-negara pemberi pinjaman dan hibah yang selalu menyoroti kondisi objektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah *governance* sering dikaitkan dengan kebijakan pemberian bantuan atau pinjaman dengan menjadikan masalah tata pemerintahan sebagai salah satu aspek penting yang dipertimbangkan dalam pengucuran

pinjaman ataupun hibah. Menurut *United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) seperti dikutip oleh Safri Nugraha:¹⁵

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Artinya ada tiga komponen yang tercakup dalam pengertian *good governance*, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Jika bicara *good governance* dalam pemerintahan desa dalam implementasi UU Desa, hal yang berpengaruh yakni kesiapan aparatur pemerintah desa sendiri. Ada tiga hal yang menjadi indikator dalam hal ini, yakni aspek kelembagaan, aspek kemampuan melaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan lembaganya, dan aspek pengelolaan keuangan.

Jika dilihat dari ketiga aspek tersebut maka muara dari kesiapan aparatur desa terletak pada SDM desa sendiri. Dilihat dari aspek kelembagaan maka struktur aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bantul secara keseluruhan sudah sesuai dengan struktur yang diatur dalam UU Desa sendiri. Namun karena persoalan kuantitas dan kualitas SDM sendiri hal ini berpengaruh pada pengisian jabatan structural desa sendiri. Dengan adanya kelemahan terhadap kualitas dan kuantitas aparatur desa sendiri, maka nantinya dalam pekasanaan fungsi dan kewenangan kelembagaannya pun akan berpengaruh cukup besar. Beberapa jabatan fungsi dan kewenangan kurang maksimal karena keterbatasan SDM baik dari segi kualitas dan kuantitas. Hal ini lah yang nantinya akan berpengaruh dalam pelaksanaan prinsip *good governance* yang tidak maksimal. Selain itu pengelolaan keuangan desa menjadi kunci terselenggaranya roda pemerintahan desa. Dengan beberapa aturan yang terus berubah, ataupun berbagai macam pengaturan pengelolaan keuangan desa mengakibatkan desa kesulitan dalam mengelola keuangan desa dengan format baku yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh desa. Hal ini belum lagi ditambah dengan keterbatasan desa dalam hal SDM maka pengelolaan desa ini menjadi salah satu kunci pelaksanaan *good governance* di desa.

Dilain hal, jika kita bicara *good governance* maka akan melihat sejauh mana tingkat keterbukaan serta pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mengelola atau memanfaatkan dana desa, sekaligus melakukan sosialisasi ketentuan pengelolaan dana desa

¹⁵ Safri Nugraha (b), et. al., *Hukum Administrasi Negara*, cet. 1, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

menurut ketentuan yang berlaku, maka prinsip yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip partisipasi, transparansi, responsif, dan akuntabilitas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh fakta bahwa dalam hal partisipasi masyarakat di beberapa desa di kabupaten Bantul, sudah menunjukkan keterbukaan terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat ditingkat desa. Begitu pula dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas, setiap tahun pemerintah desa (khususnya bendahara) diwajibkan untuk membuat laporan keuangan selama satu tahun berjalan. Berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan ini, menandakan pengelolaan pemerintahan desa yang sudah cukup baik.

Namun demikian, jika mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, maka hal di atas belumlah cukup. Karena dalam UU No 6 Tahun 2014 ini, dinyatakan bahwa semua kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah desa selama satu tahun ke depan harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan masyarakat setempat. Kemudian partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada perencanaan kebijakan, melainkan juga pada tahap pelaksanaan bahkan pengawasan. Masyarakat dapat memberikan usul dan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini menandakan besarnya peran yang dimiliki oleh masyarakat yang diamanatkan oleh undang-undang. Tetapi karena pemerintahan desa dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong sehingga kritik dan saran tidak dapat dilakukan dengan baik.

Begitu pula halnya dengan transparansi dan akuntabilitas, dalam UU No 6 Tahun 2014, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa tidak hanya diserahkan kepada BPD dan pemerintah kabupaten/pusat, tetapi juga diumumkan atau disebar luaskan kepada masyarakat setempat, sehingga masyarakat dapat mengetahui untuk apa saja pendanaan dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa selama satu tahun pemerintahan.

Pencantuman aspek *good governance* ini oleh peneliti adalah untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan UU Desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa, apakah sesuai dengan prinsip *good governance* ataukah belum. Secara umum, dalam kajian ini *good governance* berkaitan dengan keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola serta memanfaatkan dana desa, keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan terhadap masyarakat setempat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, termasuk pertanggung jawaban terhadap kebijakan yang telah diambil.

Good governance bukanlah konsepsi sekali jadi dan dapat diwujudkan begitu saja. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang suatu negara dalam menemukan konsepsi ideal kehidupan

berbangsa dan bernegaranya, dan tentu saja *trial and error* adalah hal biasa yang dilewati. *Good governance* membutuhkan pra syarat terlebih dahulu untuk dapat diwujudkan, yaitu:

Pertama, adanya sistem dan hukum yang baik. *good governance* hanya dapat diwujudkan jika sistem dan hukum dalam suatu negara sudah baik, baik disini tentu dalam dalam aspek prosedural dan substansialnya. Hukum harus menjadi supremasi terlebih dahulu, agar semua aktifitas baik negara maupun rakyat berada pada rel yang benar. Secara terbalik, dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat yang sistemnya korup dan hukumnya tidak ditaati maka dapat dipastikan *good governance* tidak akan mungkin untuk diterapkan.

Kedua, adanya struktur yang baik. Struktur disini adalah aparat pelaksana dan pengawas kebijakan, termasuk juga struktur diperadilan mencakup polisi, jaksa, dan hakim. *good governance* menuntut adanya struktur yang demokratis terlebih dahulu, baru kemudian prinsip-prinsip *good governance* dapat diwujudkan. Dalam negara yang aparat nya korup, tentu *good governance* tidak dapat diharapkan.

Ketiga, adanya budaya yang baik. Bagaimanapun budaya suatu masyarakat sangat mempengaruhi terwujudnya *good governance*, dalam sistem dan struktur yang sangat baik sekalipun, jika tidak disertai dengan budaya masyarakat yang baik pula, maka tujuan akan sangat sulit dicapai. Salah satu prinsip yang sangat pokok dari *good governance* adalah adanya partisipasi masyarakat, yang kebetulan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan partisipasi ini dijamin eksistensinya, maka dalam masyarakat yang acuh tak acuh dan individual, prinsip partisipasi ini akan sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, artinya *good governance* juga sulit dicapai.

Demikian halnya hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan, di beberapa desa atau sebagian besar desa, partisipasi masyarakat ini sudah ada. Masyarakat di desa yang bersangkutan selalu dilibatkan oleh pemerintah desa dalam menentukan kebijakan strategis di desanya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan pada Bab Pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan kesiapan aparatur pemerintahan desa dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul, dari hasil penelitian peneliti, dapat disimpulkan bahwa dari 75 desa di Kabupaten Bantul terdapat sekitar 75% pemerintah desa di kabupaten Bantul belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan UU No 6 Tahun 2014

ini. Kriteria yang penulis siapkan mencakup tiga hal, yaitu ketersediaan kelembagaan, kemampuan lembaga menjalankan fungsinya dan kewenangannya, dan pengelolaan keuangan desa.

- 2) Jika dilihat dari ketiga aspek tersebut maka muara dari kesiapan aparatur desa terletak pada SDM desa sendiri. Dilihat dari aspek kelembagaan maka struktur aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bantul secara keseluruhan sudah sesuai dengan struktur yang diatur dalam UU Desa sendiri. Dengan adanya kelemahan terhadap kualitas dan kuantitas aparatur desa sendiri, maka nantinya dalam pekasanaan fungsi dan kewenangan kelembagaannya pun akan berpengaruh cukup besar. Beberapa jabatan fungsi dan kewenangan kurang maksimal karena keterbatasan SDM baik dari segi kualitas dan kuantitas. Hal ini lah yang nantinya akan berpengaruh dalam pelaksanaan prinsip *good governance* yang tidak maksimal.
- 3) Peran pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten sudah berjalan efektif dengan beberapa tugas dan fungsi yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam melaksanakan pendampingan bagi pemerintah desa. Pemerintah pusat melalui Kementrian Desa juga membentuk pendamping desa yang berfungsi sebagai pendamping aparatur desa, meskipun dalam pelaksanaannya menurut aparatur desa sendiri pendamping desa ini tidak berfungsi maksimal. Peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten dalam penerapan UU No 6 Tahun 2014 ini sudah cukup baik, pemerintah telah melakukan sosialisasi dengan cukup gencar. Namun jika dilihat secara keseluruhan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112-115 UU No 6 Tahun 2016, maka peran serta pemerintah belumlah maksimal dalam pelaksanaannya. Diperlukan peran serta dari pihak-pihak lain seperti akademisi dalam penyuluhan UU Desa maupun pendampingan desa.

2. Rekomendasi

Perlunya peningkatan sosialisasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan terkait kepada pemerintah desa di Provinsi Yogyakarta dan khususnya di Kabupaten Bantul oleh beberapa pihak diantaranya pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten Bantul maupun pihak-pihak yang mempunyai kapasitas dalam melakukan pendampingan terhadap Desa. Kepada pemerintah (baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota) agar dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan yang telah diamanatkan UU, yaitu UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 112-115. Dan Kepada para akademisi untuk terus mengkaji

dan mengkritisi setiap model yang diterapkan oleh pemerintah, *output* yang diharapkan adalah ditemukannya konsepsi ideal pemberdayaan masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih *pertama* disampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia yang telah mendanai penelitian ini dalam Skema Penelitian Pemula, *kedua* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah memberikan ijin penelitian sehingga penelitian ini dapat terselenggara, serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- R Bintarto, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Safri Nugraha (b), et. al.. 2005. *Hukum Administrasi Negara*, cet. 1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- Sri Sudaryatmi, Sukirno dan TH Sri Kartini. 2000. *Beberapa Aspek Hukum Adat*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Suhartono. 2001. *Politik Lokal*. Lampere Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Sutoro Eko. 2005. *Masa lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanannya 100 Tahun*. Institut for Local Development dan Yayasan Tifa. Jakarta.
- Suryanef dan Al Rahni, *Kembali ke Nagari kembali ke Identitas Lokal*. dalam Jamil Gunawan dkk (editors). 2005. *Desentralisasi, Glonalisasi dan Demokrasi Lokal*. LP3ES. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa